

## Perubahan Status Cagar Budaya Masjid Raya Senapelan Pekanbaru (2009-2017)

**Annisa Suci Ramadhani, Isjoni, Asyrul Fikri**

Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Riau  
e-mail: [annisa.suci2920@student.unri.ac.id](mailto:annisa.suci2920@student.unri.ac.id), [isjoni@yahoo.com](mailto:isjoni@yahoo.com),  
[asyrul.fikri@lecturer.unri.ac.id](mailto:asyrul.fikri@lecturer.unri.ac.id)

### Abstrak

Cagar Budaya memiliki 5 kategori, dimana kategori tersebut dapat berpengaruh terhadap status cagar budaya, 5 kategori cagar budaya tersebut ialah: benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan. Berdasarkan kategori tersebut, maka Masjid Raya Senapelan Pekanbaru telah mengalami perubahan status cagar budaya berdasarkan kategorinya, yaitu dari bangunan cagar budaya menjadi struktur cagar budaya. Perubahan status Cagar Budaya Masjid Raya Senapelan Pekanbaru terjadi akibat adanya revitalisasi yang mengakibatkan terjadinya perubahan fisik dari bangunan Masjid Raya Senapelan Pekanbaru. Revitalisasi Masjid Raya Senapelan Pekanbaru dilaksanakan pada tahun 2009. Penelitian ini membahas tentang (1) Latar belakang perubahan status Cagar Budaya Masjid Raya Senapelan Pekanbaru; (2) Peran pemangku kebijakan dalam merenovasi bangunan Masjid Raya Senapelan Pekanbaru; (3) Proses perubahan status Cagar Budaya Masjid Raya Senapelan Pekanbaru; (4) Perubahan Masjid Raya Senapelan Pekanbaru tahun 2009-2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian sejarah dengan metode deskriptif yaitu mendeskripsikan jawaban melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masjid Raya Senapelan Pekanbaru tetap berstatus cagar budaya yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya.

**Kata kunci:** *Perubahan Status, Cagar Budaya, Masjid Raya Senapelan Pekanbaru*

### Abstract

Cultural Conservation has 5 categories, where these categories can affect the status of cultural heritage, the 5 categories of cultural heritage are: objects, buildings, structures, sites, and areas. Based on these categories, the Pekanbaru Senapelan Grand Mosque has changed its cultural heritage status based on its category, namely from a cultural heritage building to a cultural heritage structure. Changes in the cultural heritage status of the Pekanbaru Senapelan Grand Mosque occurred due to the revitalization which resulted in physical changes to the Senapelan Pekanbaru Grand Mosque building. The revitalization of the Great Mosque of Senapelan Pekanbaru was carried out in 2009. This study discusses (1) the background of the change in the status of the Cultural Conservation of the Great Mosque of Senapelan Pekanbaru; (2) The role of policy makers in renovating the Senapelan Mosque, Pekanbaru; (3) The process of changing the status of the Cultural Conservation of the Senapelan Great Mosque of Pekanbaru; (4) Changes to the Pekanbaru Senapelan Grand Mosque in 2009-2017. This type of research is historical research with descriptive method, namely describing answers through observation, interviews, documentation and literature study. The results showed that the Pekanbaru Senapelan Grand Mosque remains a cultural heritage protected by Law No. 11 of 2010 concerning cultural heritage.

**Keywords:** *Status Change, Cultural Conservation, Senapelan Mosque Pekanbaru*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, dari Sabang sampai Merauke memiliki kebudayaan yang berbeda-beda tiap daerahnya. Budaya yang ada di Indonesia wajib untuk kita jaga dan lestarikan baik itu kebudayaan yang masih ada maupun jejak peninggalan budaya. Salah satu jejak kebudayaan yang dapat kita temukan saat ini yaitu cagar budaya. Cagar budaya dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 yaitu warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan melalui proses penetapan.

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang memiliki cagar budaya sangat banyak. Kota Pekanbaru adalah salah satu kota di Provinsi Riau yang memiliki banyak cagar budaya. Cagar budaya di Kota Pekanbaru diantaranya yaitu Makam Marhum Pekan, Makam Sultan Marhum Bukit (Sultan Abduljalil Alamuddin Syah), Monumen Kereta Api, Rumah Singgah Sultan Siak, Halte Terminal Lama, Rumah Havenmaster, Titik Nol Pekanbaru, Rumah Tuan Khadi H. Zakaria, Kantor Imigrasi, Rumah Controleur (Gedung RRI), Kantor PT. Pelayaran Sri Indrapura, Masjid Raya Senapelan Pekanbaru, Surau Al Irbash, Tugu Merah Putih, Makam Penghulu 50 Kerajaan Siak Muhammad Amin, Makam M. Thahir Imam Districhoofd Kerajaan Siak, dan Makam M. Mohammad Husin Perintis Kemerdekaan.

Penetapan status sebagai cagar budaya merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap warisan budaya. Dalam penetapan status cagar budaya sebagai suatu benda, bangunan, struktur cagar budaya diatur dalam pasal (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya yang menyebutkan bahwa: Benda, Bangunan atau Struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria; berusia 50 (lima puluh) tahun, memiliki masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan serta memiliki nilai budaya penguatan kepribadian bangsa. Selanjutnya Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya yang sudah memenuhi kriteria dapat ditetapkan statusnya sebagai Cagar Budaya sesuai peringkatnya.

Penetapan cagar budaya membutuhkan partisipasi pemerintah daerah dikarenakan penetapan cagar budaya didasarkan pada surat keputusan yang dikeluarkan oleh bupati/walikota. Bupati/walikota mengeluarkan penetapan status cagar budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari tim ahli cagar budaya.

Masjid Raya Senapelan Pekanbaru merupakan salah satu peninggalan sejarah yang termasuk bangunan cagar budaya. Masjid Raya Senapelan Pekanbaru merupakan salah satu masjid tertua di Kota Pekanbaru yang dibangun pertama kali pada masa kesultanan Sultan Abdul Jalil Muazzam Syah, raja ke-4 Kerajaan Siak Sri Indrapura sekitar tahun 1762 M. Sebagai salah satu masjid tertua di Kota Pekanbaru maka Masjid Raya Senapelan Pekanbaru ditetapkan sebagai cagar budaya, hal tersebut ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor KM. 13/PW.007/MKP/2004.

Pada awalnya masjid ini bernama "Masjid Alam" yang mengikuti kepada nama kecil Sultan Alamuddin yaitu Raja Alam. Pada masa pemerintahannya (1766-1779), Senapelan berkembang pesat dengan aktivitas perdagangan. Untuk menampung aktivitas perdagangan yang semakin berkembang, maka dibuatlah sebuah "pecan" atau pasar yang baru, pecan yang baru ini yang menjadi nama "Pekanbaru" sekarang.

Dengan adanya perkembangan tersebut maka Masjid Alam tidak mencukupi jamaah yang beribadah maupun menuntut ilmu agama disana. Perkembangan jumlah jamaah yang pesat memberikan tuntutan akan kondisi fisik masjid yang lebih besar sehingga dapat menampung jumlah jamaah yang lebih banyak. Masjid Raya Senapelan Pekanbaru terus mengalami perubahan dengan dilakukannya renovasi ataupun revitalisasi. Masjid Raya Senapelan Pekanbaru terakhir kali mengalami revitalisasi pada tahun 2009,

Revitalisasi terakhir ini dilakukan dengan merubah bentuk keseluruhan dari masjid. Dalam pelaksanaan revitalisasi Masjid Raya Senapelan Pekanbaru dilaksanakan tanpa

mempertimbangkan kaidah-kaidah pelestarian cagar budaya. Perubahan yang mencapai 80% berarti hanya menyisakan 20% bangunan awal Masjid Raya Senapelan Pekanbaru. Sekarang yang tersisa hanya dinding bagian muka, gerbang, soko guru, dan mimbar.

Hal seperti ini sangat memudahkan nilai-nilai sejarah dan budaya yang terkandung pada bangunan Masjid Raya Senapelan Pekanbaru. Dengan tersisanya 20% bangunan awal, maka Masjid Raya Senapelan Pekanbaru masih memiliki peinggalan sejarah dan budaya yang tersisa. Agar beberapa peninggalan sejarah dan budaya pada Masjid Raya Senapelan Pekanbaru tetap mendapatkan perlindungan oleh pemerintah maka tim ahli cagar budaya merekomendasikan perubahan Status Cagar Budaya Masjid Raya Senapelan. Tim ahli cagar budaya nasional merekomendasikan untuk mengubah statusnya dari bangunan cagar budaya menjadi struktur cagar budaya, melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 209/M/2017 tentang Status Bangunan Cagar Budaya Masjid Raya Pekanbaru pada 3 Agustus 2017.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu adanya rumusan masalah agar penelitian ini lebih terarah dan jelas tujuan penelitiannya. Adapun permasalahannya ialah:

1. Apa latar belakang perubahan status Cagar Budaya Masjid Raya Senapelan Pekanbaru?
2. Bagaimana peran pemangku kebijakan dalam merenovasi bangunan Masjid Raya Senapelan Pekanbaru?
3. Bagaimana proses perubahan Status Cagar Budaya Masjid Raya Senapelan Pekanbaru?
4. Bagaimana perubahan Masjid Raya Senapelan Pekanbaru tahun 2009-2017?

## **METODE**

Dalam penyusunannya jurnal ini menggunakan metode penelitian sejarah, dengan cara mendeskripsikan data dalam bentuk kata-kata untuk mengungkapkan fenomena pada suatu objek yang diteliti secara mendalam. Data yang didapatkan dari sumber-sumber yang dikumpulkan dengan berbagai teknik selama penelitian berlangsung, dimulai dari observasi, studi pustaka, dokumentasi serta wawancara beberapa narasumber.

Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Kegiatan pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dalam setiap bentuk penelitian. Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari arsip ataupun dari hasil wawancara yang dilakukan. Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari buku, jurnal, dsb yang ditulis oleh para ahli.

Teknik analisis data dalam penelitian ini ialah teknik analisis data kualitatif dengan data historis yang bersifat kesejarahan. Dimana penulis mengumpulkan data-data yang telah ia dapatkan, seperti dia mengumpulkan beberapa data yang sama namun melalui teknik pengumpulan berbeda seperti wawancara dan dokumentasi. Setelah itu penulis menganalisa data tersebut, apakah data dari teknik pengumpulan berbeda memiliki kesamaan, sehingga data tersebut dapat ditafsirkan secara sistematis dan menjadi sebuah kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Rumah ibadah menurut sekretaris Jendral Departemen Agama, merupakan sarana keagamaan yang penting bagi pemeluk agama di suatu tempat. Selain sebagai simbol "keberadaan" pemeluk agama, rumah ibadah juga sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah. Masjid merupakan suatu bangunan tempat orang-orang Islam melakukan ibadah yang dilakukan secara jama'ah maupun individual, serta kegiatan lain yang berhubungan dengan kebudayaan Islam.

Masjid Raya Senapelan Pekanbaru merupakan salah satu masjid tua yang ada di Kota Pekanbaru. Masjid Raya Senapelan Pekanbaru sudah berdiri pada masa Kerajaan Siak melakukan pemindahan wilayah kekuasaan mereka ke Senapelan. Masjid Raya Senapelan Pekanbaru berdiri sejak tahun 1700. Masjid Raya Senapelan Pekanbaru mengalami perubahan letak bangunan yaitu dipindahkan 40 langkah dari posisi bangunan masjid pertama. Pembangunan masjid pertama kali pasca pemindahan lokasi sebanyak 40 langkah dari bangunan pertama dipimpin oleh Ketua Panitia Pembangunan Masjid yang bernama H. Sulaiman, kepanitiaan tersebut berdiri pada tahun 1927.

Faktor usia bangunan masjid yang sudah cukup tua, maka tidak dapat dihindari adanya kerusakan-kerusakan yang salah satunya disebabkan oleh alam. Kerusakan yang disebabkan oleh alam yang terjadi pada Masjid Raya Senapelan Pekanbaru contohnya seperti pelapukan dan keretakan. Maka dari itu dilaksanakannya perbaikan di Masjid Raya Senapelan Pekanbaru . Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 kita diamanahkan untuk melakukan pelestarian terhadap warisan budaya. Namun pada kenyataannya pemugaran ini sudah dilakukan jauh sebelum ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang benda cagar budaya.

Pada tahun 1973, Masjid Raya Senapelan Pekanbaru mengalami penambahan bangunan yang terdiri dari : Selasar kiri dan kanan ditambah lebarnya sebesar 4,3 M, Selesar bagian timur ditambah lebarnya sebesar 4,3 M dan di bangun enterance pada bagian tengah sedangkan pada pojok kiri kanan dibangun tangga naik, dan Bagian depan (sisi barat) di perbesar 4,3 M dan migrab dibuat berbentuk setengah lingkaran. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992, benda cagar budaya merupakan benda buatan manusia atau benda alam yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun serta mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Maka dari itu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992, Masjid Raya Senapelan Pekanbaru yang sudah ada sejak tahun 1700 memenuhi kriteria sebagai benda cagar budaya tidak bergerak.

Masjid Raya Senapelan Pekanbaru dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 dengan status sebagai bangunan cagar budaya sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.12/PW.007/MKP/2004. Masjid Raya Senapelan Pekanbaru baru-baru ini kembali mengalami pemugaran yaitu pada tahun 2009. Dengan umur bangunan yang sudah tergolong tua, Masjid Raya Senapelan Pekanbaru telah mengalami kerusakan Dalam proses revitalisasi Masjid Raya Senapelan ditemukan adanya perbedaan dari bentuk bangunan lama dan bangunan baru. Perubahan fisik Masjid Raya Senapelan Pekanbaru mengalami perubahan fisik mencapai 80% yang berarti hanya menyisakan 20% dari bangunan awal Masjid Raya Senapelan Pekanbaru.



**Gambar 1: Bangunan Masjid Raya Senapelan Pekanbaru Tahun 2009 (atas) dan 2017 (bawah)**

Bangunan awal yang tersisa seperti gerbang, soko guru, sumur dan mimbar. Hal seperti ini sangat memudahkan nilai-nilai sejarah dan budaya yang terkandung pada bangunan masjid. Masjid Raya Senapelan Pekanbaru yang dahulunya dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 kini telah diperbaharui dan dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010. Dalam

pelaksanaan revitalisasi Masjid Raya Senapelan Pekanbaru kurang memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 yaitu pada Pasal (53) Ayat 2 dan 3.

Dikarenakan mudahnya nilai sejarah dan budaya pada bangunan masjid, maka Tim ahli cagar budaya nasional merekomendasikan perubahan status dari bangunan cagar budaya menjadi struktur cagar budaya melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 209/m/2017 tentang Status Bangunan Cagar Budaya Masjid Raya Senapelan Pekanbaru. Revitalisasi Masjid Raya Senapelan didukung oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru. Dukungan tersebut ditindak lanjuti dengan dilakukannya pengangkatan Badan Revitalisasi Masjid Raya Senapelan Pekanbaru melalui Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1052/11/2008 Tentang Pengangkatan Pejabat Pada Badan Revitalisasi Kawasan Masjid Raya Nur Alam Pekanbaru – Riau.

Badan Revitalisasi Kawasan Masjid Raya Senapelan Pekanbaru yang terdiri dari 6 orang yang masing-masing memiliki tugasnya masing-masing. Pertama Badan Revitalisasi Kawasan Masjid Raya Senapelan Pekanbaru diketuai oleh seseorang yang disebut Kepala Badan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap proses revitalisasi secara keseluruhan dari segala bidang. Kedua dilanjutkan oleh seseorang yang berkedudukan sebagai Kepala Bidang Umum yang bertugas untuk bertanggung jawab atas kelancaran proses revitalisasi. Ketiga dilanjutkan oleh seseorang yang berkedudukan sebagai Kepala Bidang Teknis dalam badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam penyiapan bahan.

Keempat yaitu berkedudukan sebagai Kepala Bidang Keuangan yang mempunyai tugas mengelola dan mengontrol urusan administrasi keuangan. Kelima berkedudukan sebagai Kepala Bidang Pengawasan dan Evaluasi dalam badan pelaksanaan yang bertugas melakukan pengawasan dan evaluasi dalam pengerjaan revitalisasi dimana ia memeriksa mengevaluasi antara perencanaan dan hasil pengerjaan, dan terakhir sebagai Kepala Bidang Pengusahaan dan Ketertiban yang bertugas melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban umum.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR : Kpts. 1052/11/2008  
TANGGAL : 28 Februari 2008

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PELAKSANA  
PADA BADAN REVITALISASI KAWASAN MASJID RAYA NUR ALAM  
PEKANBARU - RIAU

NO	NAMA	JABATAN ORGANIK	KEDUDUKAN DALAM BADAN PELAKSANA	KET
1.	Ir. H. Naurun Effendi, MT	Asisten Bidang Pemerintahan Humas dan Hubungan Senda Propriat Riau	Kepala Badan	
2.	Irmanan Idris	Staf Dinas Kimpraswil Prop. Riau	Kepala Bidang Umum	
3.	[REDACTED]	Swasta	Kepala Bidang Teknis	
4.	H. Buchari Mahmod, SH	Swasta	Kepala Bidang Keuangan	
5.	Ir. Sulhuti Rahmes, MP	Kesulitan Cipta Karya Dinas Kimpraswil Prop. Riau	Kepala Bidang Pengawasan dan Evaluasi	
6.	Drs. H. Syaikhuddin Effendi	Swasta	Kepala Bidang Pengusahaan dan Ketertiban	

KEPALA DAERAH RIAU  
H. M. HUSAINI ZAINAL

**Gambar 2 : Susunan Keanggotaan Badan Pelaksana Pada Badan Revitalisasi Kawasan Masjid Raya Senapelan Pekanbaru**

Perencanaan revitalisasi Masjid Raya Senapelan Pekanbaru dimulai sejak 2007 yang diawali dengan dilakukannya penelitian oleh Badan Revitalisasi Masjid Raya Senapelan Pekanbaru. Dimana hasil dari penelitian tersebut, diseminarkan kepada public sebanyak 4 kali serta dilanjutkan dengan pemajangan maket didepan Masjid Raya Senapelan Pekanbaru selama 2 tahun. Setelah dirasa tidak adanya kontra dari maket yang dipublikasi, maka



kegiatan revitalisasi ditindak lanjuti oleh Pemerintah Provinsi Riau. Pengerjaan revitalisasi Masjid Raya Senapelan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPRKP) Provinsi Riau.

Pelaksanaan revitalisasi pertama kali pada 10 Juli sampai 31 Desember 2009 (150 hari). Pada pertengahan proses pembangunan fisik masjid yang baru, muncul beberapa kontra dari berbagai pihak, ada yang mengatakan bahwa pembangunan tersebut tidak lagi sesuai dengan ketentuan dalam melakukan pelestarian cagar budaya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan bentuk fisik masjid itu sendiri. Dengan adanya dugaan pelanggaran tersebut maka Direktorat Jenderal Kebudayaan melalui Unit Pelaksanaan Teknis Balai Pelestarian Cagar Budaya dan Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau meninjau langsung ke Masjid Raya Senapelan Pekanbaru. Setelah dilakukannya peninjauan, maka ditemukannya perbedaan dari bentuk bangunan masjid yang sudah tidak lagi sama. Hal tersebut tentu saja menghilangkan nilai sejarah dan budaya yang terkandung didalamnya, dan juga hal tersebut tidak lagi sesuai ketentuan yang tercantum didalam Pasal (77) Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010.

Selain ditemukannya bentuk bangunan yang tidak lagi sama, juga ditemuka beberapa bagian masjid yang tetap dipertahankan seperti mimbar, sumur, tiang, dan gerbang. Adanya bagian dari Masjid Raya Senapelan Pekanbaru yang tetap dipertahankan maka hal tersebut menjadi bukti bahwa masih ada struktur dari Masjid Raya Senapelan Pekanbaru yang lama. Tidak bisa dikembalikan bentuk bangunan yang asli maka diselamatkan yang masih tersisa maka dengan adanya penyelamatan bagian yang tersisa menjadi alasan dilaksanakannya perubahan status.

Dengan adanya struktur yang tertinggal seperti mimbar, sumur tua, dan tiang maka status Cagar Budaya Masjid Raya Senapelan Pekanbaru yang awalnya sebagai bangunan cagar budaya berubah menjadi struktur cagar budaya. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 209/M/2017 Tentang Status Cagar Budaya Masjid Raya Pekanbaru. Diketahui bahwa Masjid Raya Senapelan Pekanbaru sudah mengalami pemugaran jauh sebelum ditetapkannya masjid tersebut sebagai cagar budaya pada tahun 2004. Revitalisasi terakhir dilakukan pada tahun 2009. Dimana revitalisasi tersebut dilakukan atas dasar usulan jamaah dan masyarakat sekitar khususnya,



**Gambar 3** : Pembangunan Masjid Raya Senapelan Pekanbaru Tahun 2009

Tahap awal pelaksanaan revitalisasi, difokuskan pada bangunan Masjid tersebut. Dimulai dari pembersihan lokasi hingga pemasangan papan proyek. Dimana dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala salah satunya ruang gerak kerja yang sempit.



**Gambar 4 : Kondisi Fisik Masjid Raya Senapelan Pekanbaru Tahun 2009**

Dikarenakan pengerjaannya yang dilakukan pada tahap awal, maka pada akhir tahun 2009 bangunan baru dari Masjid Raya Senapelan Pekanbaru sudah berdiri tegak meski belum mencapai tahap finishing. Untuk pengerjaan sarana pendukung seperti basement dilakukan pada tahun 2010 yang dibarengi dengan tahap finishing masjid.



**Gambar 5 : Pengerjaan Basement Tahun 2010**

Pelaksanaan revitalisasi terus dilaksanakan tiap tahunnya sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk proses revitalisasi. Hingga pada tahun 2015 Masjid Raya Senapelan sudah lebih maksimal pengerjaannya.



**Gambar 6 : Masjid Raya Senapelan Pekanbaru Tahun 2015**

Hingga pada tahun 2017, saat status cagar budayanya berubah pembangunan masjid tersebut masih dilaksanakan. Dimana pada tahun 2017, Masjid Raya Senapelan Pekanbaru telah melalui proses pengecatan dan pemasangan keramik.



**Gambar 7** : Masjid Raya Senapelan Pekanbaru Tahun 2017

## **SIMPULAN**

Masjid Raya Senapelan Pekanbaru, merupakan salah satu masjid tua yang ada di Kota Pekanbaru. Disebabkan umur bangunan yang cukup tua, maka Masjid Raya Senapelan Pekanbaru sudah sewajarnya mengalami kerusakan yang salah satunya disebabkan oleh faktor alam. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 kita diamanahkan untuk melakukan pelestarian terhadap warisan budaya. Namun pada kenyataannya pemugaran ini sudah dilakukan jauh sebelum ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang benda cagar budaya.

Agar dilindungi oleh Undang-Undang secara sah, maka Masjid Raya Senapelan Pekanbaru ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya melalui Surat Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.12/PW.007/MKP/2004. Masjid Raya Senapelan Pekanbaru baru-baru ini kembali mengalami pemugaran yaitu pada tahun 2009. Dalam proses revitalisasi Masjid Raya Senapelan ditemukan adanya perbedaan dari bentuk bangunan lama dan bangunan baru. Perubahan fisik Masjid Raya Senapelan Pekanbaru mengalami perubahan fisik mencapai 80% yang berarti hanya menyisakan 20% dari bangunan awal Masjid Raya Senapelan Pekanbaru.

Bangunan awal yang tersisa seperti gerbang, soko guru, sumur dan mimbar. Masjid Raya Senapelan Pekanbaru yang dahulunya dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 kini telah diperbaharui dan dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010. Dalam pelaksanaan revitalisasi Masjid Raya Senapelan Pekanbaru kurang memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 yaitu pada Pasal (53) Ayat 2 dan 3.

Sehingga dilakukan peninjauan ulang oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Nasional, dikarenakan masih tersisanya beberapa struktur bangunan lama maka direkomendasikannya perubahan status. Dimana pada awalnya Masjid Raya Senapelan Pekanbaru pada awalnya berstatus bangunan cagar budaya berubah menjadi struktur cagar budaya melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 209/m/2017 tentang Status Bangunan Cagar Budaya Masjid Raya Senapelan Pekanbaru.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali Ahmad. 2015. Sejarah Masjid Raya Kota Pekanbaru. *Skripsi. Program Studi Pendidikan Sejarah. Universitas Riau*. Hal. 41
- Elwira Handayani. 2019. Daya Tarik Wisata Yang Ada di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. *Jurnal Daya Saing. Vol. 5.No. 2*. Juni
- M Arthum Artha. Nurhayati. Aris Munandar. 2013. Kajian Pembentuk Karakteristik Lanskap Melayu Pada Lanskap Kota Pekanbaru, Riau. *Jurnal Lanskap Indonesia Vol. 5. NO. 2*
- Nugroho. 2020. Kebijakan dan Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia. *JSA. Th.4 No.2*. Desember
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. 2019. Batu Sangkar: BPCB Sumatera Barat.



- Yopi Yanto. 2017. Pengelolaan Objek Wisata Masjid Raya Pekanbaru Sebagai Destinasi wisata Kota Pekanbaru. *JOM FISIP Vol.4 No.1* Februari
- Yosua Adrian Pasaribu. 2016. Permasalahan Pendaftaran dan Penetapan Cagar Budaya di Tingkat Pemerintah Daerah; Kinerja Program Pendukung Pendaftaran dan Penetapan Cagar Budaya Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Hingga September 2016. *Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur. Volume. 10. Nomor. 1.* Juni. Hal 64-69
- Dit PCBM. Masjid Raya Pekanbaru, Dari Bangunan Menjadi Struktur Cagar Budaya. (Diakses pada tanggal 9/02/2020 jam 20.14 ditautan <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/dpk/masjid-raya-pekanbaru-dari-bangunan-menjadi-struktur-cagar-budaya/>)
- PCBM. Dit. Masjid Raya Pekanbaru, Dari Bangunan Menjadi Struktur Cagar Budaya. (Diakses pada tanggal 21/12/2020 jam 22.24 ditautan <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/dpk/masjid-raya-pekanbaru-dari-bangunan-menjadi-struktur-cagar-budaya/>)